



PUTUSAN
Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhanareli Duari Bin Supardji
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentot Prowirodirjo RT 03 RW 03 Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Atau Jalan Wonorejo II / Nomor 65 RT 006 RW 004 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dhanareli Duari Bin Supardji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DHANARELI DUARI BIN SUPARDJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DHANARELI DUARI BIN SUPARDJI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah micro SD merk sandisk 64 gb**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DHANARELI DUARI BIN SUPARDJI bersama-sama dengan sdr SHOLEH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di depan rumah kosong di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang dan mengadili perkara tersebut “ **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka** ” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 03.59 wib ketika saksi korban Albert Angka bersama saksi Jessica Tamaralie mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya melihat anak muda lagi minum-minuman keras sambil mabuk lalu anak muda tersebut menggoda dengan cuitan dan bersiul “ SUIT-SUIT ” oleh karena saksi korban Albert Angka dan saksi Jessica Tamaralie merasa dilecehkan lalu berhenti dan bertanya kepada anak muda yang sedang nongkrong “ Kenapa Mas ” lalu dijawab oleh terdakwa “ Loh Lapoo ” oleh karena terdakwa merasa ditantang lalu terdakwa mendatangi saksi korban Albert Angka lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mulut dan bagian pelipis mata kemudian sdr Moh Sholeh juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Albert Angka dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali melihat saksi korban Albert Angka dipukul oleh terdakwa dan oleh sdr Moh Sholeh lalu teman-teman terdakwa berusaha meleraikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan sdr Moch Soleh dan temannya pulang kerumahnya masing-masing
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ; 577/IX/KES.3/2024/RUMKIT tanggal 21 September 2024 yang ditandatangani oleh dr VICO MARDENANTA dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya;

Dengan Hasil Pemeriksaan

LUKA-LUKA

KEPALA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian tepi bibir bagian bawah, didapat luka terbuka, tepi tidak rataukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Pada bagian bibir bagian dalam, didapat luka terbuka tepitidak rata ukuran dua kali nol koma lima centimeter
- Pada sekitar mata kiri, didapat luka memar, warna biru
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kiri
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kanan
- Pada kelopak mata kanan didpat luka memar, warna kemerahan

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek pada bagian tepi bibir kanan bawah, pada bibir bawah bagian dalam, ditemukan luka memar pada sekitar mata kiri, dan pada kelopak mata kanan ditemukan pendarahan pada selaput putih mata kanan kiri akibat kekerasan tumpul

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT ANGKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan rumah kosong di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri dan pelaku pengeroyokan tersebut adalah sekelompok laki-laki berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal, setahu saksi semuanya warga atau tinggal di sekitaran Wonorejo Gg. 2 Surabaya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memang sering nongrong di depan rumah kosong Jl. Wonorejo 2/78 Surabaya;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi dimana saat saksi pada tanggal 21 September 2024 Sekira Pukul 03.40 Wib, saat berjaan bersama berjalan saksi Jessica Tamara Lie, saat pulang melewati Jl. Wonorejo 2 Surabaya menuju Kos dengan naik sepeda motor milik saksi kemudian saat sebelum melewati Balai RW terdapat sekumpulan anak-anak Muda yang berkumpul sedang mabuk-mabukan, tiba-tiba saksi dan saksi Jessica Tamara Lie di goda dengan cuitan bersiul dan seketika saksi berhenti untuk bertanya "Kenapa mas" kemudian terdakwa mendekati dan tidak terima, selanjutnya, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi pada bagian mulut kemudian teman Terdakwa bernama Saiful melakukan juga pemukulan namun saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pemukulan dan juga Sdr. Saiful dan sdr Moh. Sholeh tidak tahu berapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi, saat itu segerombolan teman terdakwa ada yang memukul dan memegang saksi, saat kejadian tersebut saksi Jessica Tamara Lie meminta bantuan ke satpam dan warga sekitar akan tetapi tidak ada yang berani menolong;

- Bahwa saat itu JESSICA TAMARA LIE telah merekam kejadian tersebut akan tetapi salah satu dari teman pelaku mengambil Hp JESSICA TAMARA LIE dan menghapus Video tersebut, di sekitar lokasi ada CCTV namun saksi tidak tahu apakah menyorot ke lokasi kejadian selain itu ada Sdr. EDDI selaku penjaga Warkop dan LINMAS yang berjaga di Balai RW yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Mereka melakukan pengeroyokan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar berdarah di bagian mata,, dibagian bibir bawah kanan terdapat luka sobek berdarah serta jaket yang saksi kenakan ada bercak darah yang keluar dari mulut saksi dan akibat kejadian tersebut saksi masih bisa beraktifitas namun untuk bekerja masih belum bisa dikarenakan bibir masih bengkak;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ; 577/IX/KES.3/2024/RUMKIT tanggal 21 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr VICO MARDENANTA dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Hasil Pemeriksaan

LUKA-LUKA

KEPALA

- Pada bagian tepi bibir bagian bawah, didapat luka terbuka, tepi tidak rata ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
 - Pada bagian bibir bagian dalam, didapat luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali nol koma lima centimeter
 - Pada sekitar mata kiri, didapat luka memar, warna biru
 - Tampak pendarahan pada selaput puth mata kiri
 - Tampak pendarahan pada selaput puth mata kanan
 - Pada kelopak mata kanan didapat luka memar, warna kemerahan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi JESSICA TAMARA LIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
-Mengapa saudara dijadikan saksi dalam perkara ini ?
- saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan rumah kosong di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah teman saksi bernama ALBERT ANGKA dan pelaku pengeroyokan tersebut adalah sekelompok laki-laki berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal, setahu saksi semuanya warga atau tinggal di sekitaran Wonorejo Gg. 2 Surabaya yang memang sering nongrong di depan rumah kosong Jl. Wonorejo 2/78 Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan ALBERT ANGKA sejak tahun 2020 sewaktu saksi kerja di Vertique Club Surabaya dan dia adalah pacar saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi dimana saat saksi pada tanggal 21 September 2024 Sekira Pukul 03.40 Wib, saat berjalan bersama berjalan saksi ALBERT ANGKA, saat pulang melewati Jl. Wonorejo 2 Surabaya menuju Kos dengan naik sepeda motor milik ALBERT ANGKA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



kemudian saat sebelum melewati Balai RW terdapat sekumpulan anak-anak Muda yang berkumpul sedang mabuk-mabukan, tiba-tiba saksi dan saksi ALBERT ANGKA di goda dengan cuitan bersiul dan seketika ALBERT ANGKA berhenti untuk bertanya "Kenapa mas" kemudian terdakwa mendekati dan tidak terima, selanjutnya, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap ALBERT ANGKA pada bagian mulut kemudian teman Terdakwa bernama Saiful melakukan juga pemukulan namun ALBERT ANGKA tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pemukulan dan juga Sdr. Saiful dan sdr Moh. Sholeh tidak tahu berapa kali melakukan pemukulan terhadap ALBERT ANGKA, saat itu segerombolan teman terdakwa ada yang memukul dan memegang ALBERT ANGKA, saat kejadian tersebut saksi meminta bantuan ke satpam dan warga sekitar akan tetapi tidak ada yang berani menolong;

- Bahwa saat itu saksi telah merekam kejadian tersebut akan tetapi salah satu dari teman pelaku mengambil Hp Saksi dan menghapus Video tersebut, di sekitar lokasi ada CCTV namun saksi tidak tahu apakah menyorot ke lokasi kejadian selain itu ada Sdr. EDDI selaku penjaga Warkop dan LINMAS yang berjaga di Balai RW yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Mereka melakukan pengeroyokan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Akibat dari pengeroyokan tersebut ALBERT ANGKA mengalami luka memar berdarah di bagian mata,, dibagian bibir bawah kanan terdapat luka sobek berdarah serta jaket yang ALBERT ANGKA kenakan ada bercak darah yang keluar dari mulut ALBERT ANGKA dan akibat kejadian tersebut ALBERT ANGKA masih bisa beraktifitas namun untuk bekerja masih belum bisa dikarenakan bibir masih bengkak;

- *Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ; 577/IX/KES.3/2024/RUMKIT tanggal 21 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr VICO MARDENANTA dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya*

Dengan Hasil Pemeriksaan

LUKA-LUKA

KEPALA

- *Pada bagian tepi bibir bagian bawah, didapat luka terbuka, tepi tidak rataukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian bibir bagian dalam, didapat luka terbuka tepitidak rata ukuran dua kali nol koma lima centimeter
- Pada sekitar mata kiri, didapat luka memar, warna biru
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kiri
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kanan
- Pada kelopak mata kanan didpat luka memar, warna kemerahan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi HERI ISMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan rumah kosong di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengeroyokan tersebut sedangkan korban saksi mengetahui setelah diberitahu Petugas Bhabinkamtibmas Kel. Wonorejo Surabaya APTU JOKO yaitu Sdr. ALBERT ANGKA yang kost di rumah Jalan Wonorejo 2/33 Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ALBERT ANGKA;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada tanggal 21 September 2024 Sekira Pukul 03.40 Wib, di depan rumah kosong Jl. Wonorejo II/78 Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Pengeroyokan tersebut setelah sebelumnya saksi dihubungi oleh Bhabinkamtibmas Kel. Wonorejo Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira jam 09.30 Wib sewaktu saksi berada di kantor saksi Jalan Tanggul Wetan Rt/ Rw 002/ 002 Kel. Tanggul Kec. Wonoayu Sidoarjo.
- Bahwa kaitannya saksi dengan dengan peristiwa Pengeroyokan tersebut setelah sebelumnya dihubungi oleh Bhabinkamtibmas Kel. Wonorejo Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira jam 09.30 Wib sewaktu saksi berada di kantor saksi Jalan Tanggul Wetan Rt/ Rw 002/ 002 Kel. Tanggul Kec. Wonoayu Sidoarjo tersebut dikarenakan saksi selaku ketua RT. 006 Rw 004 Kel. Wonorejo Kec.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari Surabaya yang mana dalam peristiwa untuk Lokasi Kejadian dugaan Tindak Pidana Pengeroyokan tersebut terjadi di wilayah RT 006 yang mana saksi selaku Ketua Rtnya. adapun Bapak Bhabin AIPTU JOKO sekaligus menanyakan perihal siapakah yang menjadi pelakunya.

- Bahwa saksi belum mengetahui dan masih mencari tahu siapakah sebenarnya pelaku daripada peristiwa Pengeroyokan.
- Bahwa selaku ketua RT saksi tidak mengetahui siapa saja yang biasa sering yang sering kali sehari-harinya nongkrong di Lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa Awal mulanya saksi mengetahui Peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 09.30 Wib dihubungi oleh petugas Bhabinkamtibmas Kel. Wonorejo Bernama AIPTU JOKO melalui WA yang mengirimkan Gambar kondisi korban setelah mengalami tindak Pidana Pengeroyokan dan Lokasi peristiwa pengeroyokan yang terjadi didepan Rumah kosong Jalan Wonorejo II No. 78 Surabaya, pada hari Sabtu tanggal 21 bulan September tahun 2024 / dalam kurun waktu 03.59 Wib* tersebut., namun pada saat itu saksi sedang bekerja dan berada di Kantor di Daerah Wonoayu Sidoarjo sehingga saksi janji bertemu dengan AIPTU JOKO malam hari itu juga setelah saksi pulang kerja yaitu sekitar jam 20.00 Wib di POS RT 006, yang mana pada saat itu rencananya peristiwa penggeroyokan tersebut akan dimediasi oleh Pihak Bhabinkamtibmas AIPTU JOKO dengan menghadirkan Pihak Korban dan juga melibatkan perangkat kampung lainnya diantara saksi selaku Ketua RT 06 akan tetapi rencana mediasi tersebut tidak jadi dikarenakan Pihak Korban tidak datang dan lagipula untuk para tersangkanya masih belum diketahui secara pasti. Kemudian dikarenakan upaya mediasi yang dilakukan oleh Pihak Bhabinkamtibmas AIPTU JOKO tidak jadi dilaksanakan/ Batal, lalu saksi janji sendiri untuk bertemu dengan AIPTU JOKO KETEMU di pos RT 006 agar saksi membantu AIPTU JOKO mencari informasi siapakah para pelaku daripada peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut serta supaya saksi memberikan Rekaman CCTV di sekitar Lokasi kejadian milik RT. 006 akan tetapi jaringan wifinya lupa belum saksi bayar sehingga untuk mengakses rekaman Video CCTV tidak bisa, dan pada akhirnya AIPTU JOKO meninggalkan Lokasi untuk bertugas Kembali di Polsek Tegalsari. Kemudian Pada hari Senin 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wib datang dari petugas Unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reskrim Polsek Tegalsari yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim yang juga kembali menginterogasi saksi terkait kejadian pengeroyokan tersebut namun kembali lagi sampai dengan saksi dilakukan pemeriksaan ini saksi masih belum mengetahui siapakah sebenarnya pelaku daripada kejadian pengeroyokan tersebut, kemudian dari anggota unit reskrim meminta memori card CCTV milik RT 006 yang berada di Jalan Wonorejo II/ 80 Surabaya dan rekaman CCTV di dalam Klenteng Jalan Wonorejo II/ 71 Surabaya untuk dijadikan barang bukti petunjuk.

- Bahwa Maksud dan tujuan peristiwa tindak pidana pengeroyokan tersebut untuk dilakukan mediasi tersebut adalah inisiatif daripada AIPTU JOKO sendiri jikalau nanti pelaku daripada pengeroyokan tersebut diketahui dan tidak ada maksud apa-apa/ maupun intervensi terkait peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh korban tersebut itu semuanya murni Program Problem Solvingnya pak Bhabin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi lain yang mengetahui siapakah para pelaku daripada peristiwa pengeroyokan tersebut
- Bahwa akibatnya yang ditimbulkan dari peristiwa pengeroyokan tersebut sesuai Foto korban adalah korban mengalami luka memar di bagian bawvan mata kiri, di bagian bibir bawah memar terdapat luka berdarah.
- Bahwa ada CCTV disekitar lokasi kejadian peristiwa tersebut yaitu CCTV milik RT 006 dan CCTV milik Klenteng yang saat ini di serahkan ke Petugas untuk dijadikan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB sewaktu ditempat kerja Terdakwa di Master Piece Karaoke Jl. Dr. Soetomo Kec. Wonokromo, Surabaya ;
- *Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 WIB, bertempat*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*di pinggir jalan di depan rumah kosong di Jalan Wonorejo II Nomor 78
Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;*

- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama SHOLEH sedangkan korbannya bernama ALBERT ANGKA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ALBERT ANGKA;
- Bahwa Awal mulanya peristiwa pengeroyokan hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.59 Wib sewaktu pinggir jalan di depan rumah Jalan Wonorejo II/ 78 Surabaya, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan beberapa teman di pinggir jalan di depan rumah Jalan Wonorejo II/ 78 Surabaya Terdakwa yaitu SDR. SHOLEH, SDR. RAFI, SDR. SYAHRUL, SDR. FIKAR, SDR. ABI dan SDR. BAHUL sedang melakukan aktivitas minum minuman keras. - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 wib di Jalan Wonorejo II Surabaya datang seorang perempuan bersama korban SDR. ALBERT ANGKA dengan mengendarai sepeda motor sewaktu sewaktu melintas tepat di depan tempat tongkrongan kami salah satu teman Terdakwa bernama SDR. RAFI berkata " WER WER " yang artinya ayo waktunya diminum, namun saat itu teman wanitanya korban tidak terima dengan perkataan "WER... WERR...." tersebut dan berhenti, posisi masih diatas motornya teman korban yang perempuan menantang Terdakwa dengan perkataan " LOH LAPO MAS" kemudian Terdakwa jawab dengan bicara " LOH AKU GAK NGAPA NGAPAIN MBAK" setelah itu korban yang posisinya dibonceng langsung turun dari sepeda motornya kemudian juga berkata kepada Terdakwa" LOH LAPOO MAS" merasa ditantang kemudian Terdakwa mendatangi korban dan melakukan pemukulan terhadap Korban setelah selesai Terdakwa pukul kemudian gantian SDR. SHOLEH yang mukul korban sedangkan Terdakwa menghampiri perempuan teman korban untuk adu argument disaat kami adu argument perempuan tersebut berusaha merekam perbuatan Terdakwa dan SDR. SHOLEH dengan Hpnya namun spontan langsung Terdakwa sita Handphone, setelah Terdakwa sita perempuan tersebut meminta maaf namun korban tetap ngeyel sehingga Terdakwa kembali memukul korban, mengetahui hal tersebut teman teman Terdakwa yang lainnya berusaha melerai, Terdakwa dilerai Terdakwa melihat Sdr. SHOLEH memukul Korban lagi, beberapa lama kemudian peristiwa tersebut berhenti dan semuanya baik korban bersama teman

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuaanya dan Terdakwa bersama Sdr. SHOLEH dan teman teman Terdakwa yang lainnya membubarkan diri dan kembali ke rumah masing. Selanjutnya dengan itikad baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut pada hari sabtu 21 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa melaporkan tentang adanya peristiwa tersebut kepada perangkat Kampung yang salah satunya bernama SDR. RONI yang waktu itu Terdakwa disuruh menunggu kabar untuk mediasi. Lama tidak ada kabar tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib datang petugas dari polsek tegalsari di Tempat kerja Terdakwa di Master Piece Karaoke bermaksud untuk mengamankan, setelah itu Terdakwa dibawa ke mako Polsek tegalsari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke mako Polsek Tegalsari Surabaya Terdakwa diinterogasi oleh petugas terkait dimanakah keberadaan atau dimana tempat tinggal daripada SDR. SOLEH yang kemudian Terdakwa dikembangkan menuju ke tempat kediaman SDR. SOLEH namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya.

-Bahwa Terdakwa memukul korban Sdr. ALBER ANGKA sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian mulut dan di bagian pelipis mata dengan posisi tangan mengepal menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri. Sedangkan SDR. SHOLEH memukul korban Sdr. ALBER ANGKA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala bagian wajah dengan posisi tangan mengepal menggunakan tangan sebelah kanan.

-Bahwa kekuatan yang Terdakwa gunakan sekitar 100 % atau sekuat tenaga Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang emosi dan terpengaruh minuman keras. Sedangkan SDR. SHOLEH juga menggunakan kekuatan sekitar 100 % atau sekuat tenaga dikarenakan Sdr. SHOLEH sedang emosi dan terpengaruh minuman keras.

-Bahwa sewaktu Terdakwa bersama SDR. SHOLEH memukuli korban Sdr. ALBERT ANGKA tersebut saat itu dengan jarak + 1 (satu) meter dengan posisi korban Sdr. ALBERT ANGKA berdiri saling berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan SDR. SHOLEH.-

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SDR. SHOLEH hanya memukul korban Sdr. ALBERT ANGKA menggunakan tangan kosong saja.

-Bahwa akibat yang dialami korban waktu itu mengalami luka sobek berdarah di bagian mulut kiri bawah dan mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk situasi penerangan di tempat kejadian pengeroyokan yang saya lakukan bersama sama dengan SDR. SHOLEH tersebut saat itu masih agak gelap namun masih bisa melihat dengan jelas dikarenakan ada lampu penerangan jalan.
- Bahwa untuk saksi yang melihat peristiwa tersebut secara langsung yaitu Sdri. MAK MUS warga Jalan Wonorejo II/ 69 Surabaya dan LINMAS yang bernama SDR. SUGIONO.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah micro SD merk sandisk 64 gb

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- hasil Visum Et Repertum Nomor ; 577/IX/KES.3/2024/RUMKIT tanggal 21 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr VICO MARDENANTA dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB sewaktu ditempat kerja Terdakwa di Master Piece Karaoke Jl. Dr. Soetomo Kec. Wonokromo, Surabaya ;
- *Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada hari*

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan rumah kosong di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

- Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama SHOLEH sedangkan korbannya bernama ALBERT ANGKA;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ALBERT ANGKA;
- Bahwa Awal mulanya peristiwa pengeroyokan hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.59 Wib sewaktu pinggir jalan di depan rumah Jalan Wonorejo II/ 78 Surabaya, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.30 Wib Terdakwa sedang nongkrong bersama-sama dengan beberapa teman di pinggir jalan di depan rumah Jalan Wonorejo II/ 78 Surabaya Terdakwa yaitu SDR. SHOLEH, SDR. RAFI, SDR. SYAHRUL, SDR. FIKAR, SDR. ABI dan SDR. BAHUL sedang melakukan aktivitas minum minuman keras. - Kemudian pada hari sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 wib di Jalan Wonorejo II Surabaya datang seorang perempuan bersama korban SDR. ALBERT ANGKA dengan mengendarai sepeda motor sewaktu sewaktu melintas tepat di depan tempat tongkrongan kami salah satu teman Terdakwa bernama SDR. RAFI berkata " WER WER " yang artinya ayo waktunya diminum, namun saat itu teman wanitanya korban tidak terima dengan perkataan "WER... WERR...." tersebut dan berhenti, posisi masih diatas motornya teman korban yang perempuan menantang Terdakwa dengan perkataan " LOH LAPO MAS" kemudian Terdakwa jawab dengan bicara " LOH AKU GAK NGAPA NGAPAIN MBAK" setelah itu korban yang posisinya dibonceng langsung turun dari sepeda motornya kemudian juga berkata kepada Terdakwa" LOH LAPOO MAS" merasa ditantang kemudian Terdakwa mendatangi korban dan melakukan pemukulan terhadap Korban setelah selesai Terdakwa pukul kemudian gantian SDR. SHOLEH yang mukul korban sedangkan Terdakwa menghampiri perempuan teman korban untuk adu argument disaat kami adu argument perempuan tersebut berusaha merekam perbuatan Terdakwa dan SDR. SHOLEH dengan Hpnya namun spontan langsung Terdakwa sita Handphone, setelah Terdakwa sita perempuan tersebut meminta maaf namun korban tetap ngeyel sehingga Terdakwa kembali memukul korban, mengetahui hal tersebut teman teman Terdakwa yang lainnya berusaha meleraikan, Terdakwa dilekai Terdakwa melihat Sdr. SHOLEH memukul Korban lagi, beberapa lama kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut berhenti dan semuanya baik korban bersama teman perempuaanya dan Terdakwa bersama Sdr. SHOLEH dan teman teman Terdakwa yang lainnya membubarkan diri dan kembali ke rumah masing. Selanjutnya dengan itikad baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut pada hari sabtu 21 September 2024 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa melaporkan tentang adanya peristiwa tersebut kepada perangkat Kampung yang salah satunya bernama SDR. RONI yang waktu itu Terdakwa disuruh menunggu kabar untuk mediasi. Lama tidak ada kabar tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 Wib datang petugas dari polsek tegalsari di Tempat kerja Terdakwa di Master Piece Karaoke bermaksud untuk mengamankan, setelah itu Terdakwa dibawa ke mako Polsek tegalsari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke mako Polsek Tegalsari Surabaya Terdakwa diinterogasi oleh petugas terkait dimanakah keberadaan atau dimana tempat tinggal daripada SDR. SOLEH yang kemudian Terdakwa dikembangkan menuju ke tempat kediaman SDR. SOLEH namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya.

- Bahwa Terdakwa memukul korban Sdr. ALBER ANGKA sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian mulut dan di bagian pelipis mata dengan posisi tangan mengepal menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri. Sedangkan SDR. SHOLEH memukul korban Sdr. ALBER ANGKA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai kepala bagian wajah dengan posisi tangan mengepal menggunakan tangan sebelah kanan.

- Bahwa kekuatan yang Terdakwa gunakan sekitar 100 % atau sekuat tenaga Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang emosi dan terpengaruh minuman keras. Sedangkan SDR. SHOLEH juga menggunakan kekuatan sekitar 100 % atau sekuat tenaga ikarenakan Sdr. SHOLEH sedang emosi dan terpengaruh minuman keras.

- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama SDR. SHOLEH memukuli korban Sdr. ALBERT ANGKA tersebut saat itu dengan jarak + 1 (satu) meter dengan posisi korban Sdr. ALBERT ANGKA berdiri saling berhadap-hadapan dengan Terdakwa dan SDR. SHOLEH.-

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SDR. SHOLEH hanya memukul korban Sdr. ALBERT ANGKA menggunakan tangan kosong saja.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ; 577/IX/KES.3/2024/RUMKIT tanggal 21 September 2024 yang ditanda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangani oleh dr VICO MARDENANTA dari Rumah Sakit Bhayangkara
H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya
Dengan Hasil Pemeriksaan
LUKA-LUKA
KEPALA*

- Pada bagian tepi bibir bagian bawah, didapat luka terbuka, tepi tidak rataukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter*
- Pada bagian bibir bagian dalam, didapat luka terbuka tepitidak rata ukuran dua kali nol koma lima centimeter*
- Pada sekitar mata kiri, didapat luka memar, warna biru*
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kiri*
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kanan*
- Pada kelopak mata kanan didpat luka memar, warna kemerahan*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama, Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang, yang menyebabkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, Bahwang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



diajukan di persidangan adalah Terdakwa Dhanareli Duari Bin Supardji dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Dhanareli Duari Bin Supardji sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barang siapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama, Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang, yang menyebabkan luka-luka

Menimbang, Bahwang dimaksudkan dengan "*Terang-terangan*", bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, Bahwang dimaksudkan dengan "*Tenaga bersama-sama*", bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa unsur "*Terhadap Orang Atau Barang*" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, Bahwang dimaksudkan dengan "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata Bahwa terdakwa DHANARELI DUARI BIN SUPARDJI bersama-sama dengan sdr SHOLEH (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 03.59 WIB bertempat di pinggir jalan di depan rumah kosong di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, berawal pada hari Sabtu tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 03.59 wib ketika saksi korban Albert Angka bersama saksi Jessica Tamaralie mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Wonorejo II Nomor 78 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya melihat anak muda lagi minum-minuman keras sambil mabuk lalu anak muda tersebut menggoda dengan cuitan dan bersiul " SUIT-SUIT " oleh karena saksi korban Albert Angka dan saksi Jessica Tamaralie merasa dilecehkan lalu berhenti dan bertanya kepada anak muda yang sedang nongkrong " Kenapa Mas " lalu dijawab oleh terdakwa " Loh Lapoo " oleh karena terdakwa merasa ditantang lalu terdakwa mendatangi saksi korban Albert Angka lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mulut dan bagian pelipis mata kemudian sdr Moh Sholeh juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Albert Angka dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali melihat saksi korban Albert Angka dipukul oleh terdakwa dan oleh sdr Moh Sholeh lalu teman-teman terdakwa berusaha meleraikan kejadian tersebut lalu terdakwa bersama dengan sdr Moch Soleh dan temannya pulang kerumahnya masing-masing, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor ; 577/IX/KES.3/2024/RUMKIT tanggal 21 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr VICO MARDENANTA dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya

Dengan Hasil Pemeriksaan

LUKA-LUKA

KEPALA

- Pada bagian tepi bibir bagian bawah, didapat luka terbuka, tepi tidak rata ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Pada bagian bibir bagian dalam, didapat luka terbuka tepitidak rata ukuran dua kali nol koma lima centimeter
- Pada sekitar mata kiri, didapat luka memar, warna biru
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kiri
- Tampak pendarahan pada selaput puth mata kanan;
- Pada kelopak mata kanan didpat luka memar, warna kemerahan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama, Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang, yang menyebabkan luka-luka**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa Dhanareli Duari Bin Supardji mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah micro SD merk sandisk 64 gb

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para erdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain (korban) luka-luka
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 197 KUHP, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dhanareli Duari Bin Supardji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2474/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah micro SD merk sandisk 64 gb

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 3 FEBRUARI 2025 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 4 FEBRUARI 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.